



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1956 /UN17/HK/2021

TENTANG

FASILITATOR DOSEN MODUL PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN II  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu menetapkan Dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Fasilitator Dosen Modul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Angkatan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 714/UN17.5/TU/2021 tanggal 6 Juli 2021, perihal Permohonan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG FASILITATOR DOSEN MODUL PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN II FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Fasilitator Dosen Modul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Angkatan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 19 Juni 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Agustus 2021

  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1956 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 5 AGUSTUS 2021  
 TENTANG  
 FASILITATOR DOSEN MODUL PENGEMBANGAN  
 PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN  
 PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN II  
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA  
 DOSEN MODUL PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN  
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN II  
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2021

NO	KELAS	KELOMPOK	NAMA DOSEN	GOLONGAN
1.	PGSD 1	Kelompok 1	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes Drs. Syaiful Arifin, M. Hum	IV/d III/c
		Kelompok 2	Farah Erika, S. Si., M. Si Dr. Azainil, M.Si.	III/d IV/c
		Kelompok 3	Dr. H. Zeni Haryanto, S.Pd.,M.Pd Dr. Jamil, S. Pd., M. Si.	IV/a IV/a
2.	PGSD 2	Kelompok 1	Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd. Dra. Endang Dwi Sulistyowati, M.Si.	IV/d IV/a
		Kelompok 2	Dr. Elsje Theodora Maasawet, M. Pd. Dra. Ariantje Dimpudus, M.Pd.	IV/c IV/b
		Kelompok 3	Drs. Made Ngurah Partha, M.Si. Dr. Vandalita Maria M Rambitan, M.P	IV/a IV/b
3.	PGSD 3	Kelompok 1	Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd Alfian Rokhmansyah, S.S., M. Hum	IV/b III/c
		Kelompok 2	Dr. H. Akhmad, M. Kes Dr. Usfandi Haryaka, M.Pd.	IV/c IV/c
		Kelompok 3	Dr. Iya' Setyasih, S. Pd., M. Pd Dra. Hj. Wingkolatin, M. Si	III/b IV/b
4.	PGSD 4	Kelompok 1	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd Drs. Akhmad Murtadlo, M. Pd	IV/e III/d
		Kelompok 2	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si Drs. Asyri, M. Si	IV/d IV/a
		Kelompok 3	Drs. La Djangka, M. Pd Dr. Hj. Warsinah, S. Pd., M. Pd	IV/a III/d
5.	PGTK 1	Kelompok 1	Dr. H. Budi Rahardjo, M.S	IV/a
		Kelompok 2	Dra. Hj. Tri Wahyuningsih, M.Si	IV/a
		Kelompok 3	Dr. Evie Palenewen, M.Pd.	IV/a
6.	PGTK 2	Kelompok 1	Dr. Malpaleni Satriana, S.Pd., M.Pd	III/c
		Kelompok 2	Dra. Wiwik Haryani, M.Pd	III/d
		Kelompok 3	Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum.	IV/a
7.	BK 1	Kelompok 1	Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M. Pd	IV/e
		Kelompok 2	Drs. Akhmad Mile, M. Pd	IV/a
		Kelompok 3	Sukriadi, S. Pd., M. Pd	III/b
8.	BK 2	Kelompok 1	Rury Muslifar, S.Pd., M.Pd	III/c
		Kelompok 2	Dr. H. Yudo Dwiyono, S. Pd., M.Si	IV/b
		Kelompok 3	Ilham Abu, S. Pd., M. Pd	III/b

NO	KELAS	KELOMPOK	NAMA DOSEN	GOLONGAN
9	Matematika	Kelompok 1	Dr. Zainuddin Untu, M. Pd	III/d
		Kelompok 2	Drs. H. Haeruddin, M. Si	IV/a
			Dr. H. Abd. Basir. A., M. Si	III/d
		Kelompok 3	Drs. Berahman, M. Si	III/c
			Dr. Rusdiana, M. Pd	III/c

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR



REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024